

## **Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Rukiah M. Ali

Zakki Fikri Khairuna

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: zacky.thebmc@yahoo.com

### **Abstrak**

Nafkah merupakan kewajiban ayah (suami) terhadap anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat bekerja Namun apabila anak telah mencapai umur tetapi terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya, di Mahkamah Syariah Banda Aceh, ada beberapa putusan mengenai biaya nafkah anak yang tidak dilaksanakan Pegawai Negeri sipil setelah perceraian. Ini diketahui dengan diajukannya gugatan nafkah anak ke pengadilan oleh istri karena suami tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Banda Aceh mengenai nafkah anak, dan juga dapat diketahui melalui banding yang dilakukan suami yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak. Hal seperti ini sangat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup si anak, dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pertimbangan dan dasar hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah anak Pegawai Negeri Sipil, upaya hukum terhadap putusan nafkah anak yang tidak dilaksanakan suami sebagai Pegawai Negeri Sipil, tinjauan hukum Islam mengenai putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menentukan nafkah anak Pegawai Negeri Sipil. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, jenis penelitian ini kualitatif, menggunakan pendekatan *juridic empiris*, tehnik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang bersifat primer dan skunder, dan tehnik analisis data, semua data diperoleh dan dikumpulkan baik data skunder maupun data primer. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa, mengenai pembebanan kewajiban membiayai nafkah anak tetap kepada orangtua laki-laki (Ayah) setelah terjadi perceraian, upaya pertama yang harus dilakukan istri jika suami enggan membayar/membiayai nafkah anak setelah perceraian ialah dengan cara membawa salinan putusan Pengadilan ke tempat suami bekerja dan diberikan kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, namun jika dengan cara ini juga tidak berhasil, maka istri dapat langsung mengajukan

permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, Hakim menjatuhkan putusan tentang nafkah anak dengan melihat *kemudharatan*, dan menentukan nominal nafkah anak dengan melihat *kemaslahatan*.

**Kata Kunci :** *Nafkah Anak, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian*

## **Pendahuluan**

Nafkah Merupakan suatu kewajiban suami untuk istri dan anak-anaknya, Al-Qur'an memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.<sup>1</sup> Apabila ayah dalam keadaan fakir tetap mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberik nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.<sup>2</sup>

Di dalam kasus perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh, hakim memutuskan bahwasanya si suami harus membayar nafkah anaknya guna untuk keberlangsungan hidup si anak dan keperluan lainnya dari anak tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang terdapat dalam PASAL 105 huruf (c)<sup>3</sup> Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d)<sup>4</sup> yang menegaskan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Di Mahkamah Syariah Banda Aceh, ada beberapa putusan mengenai biaya nafkah anak yang tidak dilaksanakan Pegawai Negeri sipil setelah perceraian. Ini diketahui dengan diajukannya gugatan nafkah anak ke pengadilan oleh istri karena suami tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Banda Aceh mengenai nafkah anak, dan juga dapat diketahui melalui banding yang dilakukan suami yang menyatakan

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, hlm.108.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.170

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c), (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm.264.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156., hlm.284.

keberatan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak, diantaranya sebagai sampel dalam sebuah putusan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, istri meminta agar mantan suaminya memberikan nafkah hidup dan pendidikan kepada anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan. Namun, setelah hakim mempertimbangkan tergugat (suami) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya dibebankan untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- tetapi suami tetap enggan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak Negatif bagi keberlangsungan hidup si anak. Dalam perkara ini istri sebagai Penggugat mengajukan gugatan nafkah ke Mahkamah Syariah Banda Aceh karena setelah putusan dengan Nomer Register 0155/Pdt.G/2014/MS.Bna suami enggan untuk menjalankan putusan tersebut yang berkaitan dengan nafkah anak.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Nomor 11 k/ AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003, hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah bisa menetapkan nafkah anak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. apabila tidak terlaksananya putusan tersebut (suami tidak mau menjalankan putusan nafkah anak), hakim dapat memerintah bendahara tempat suami bekerja untuk memotong gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut sejumlah uang yang telah ditetapkan didalam Putusan Pengadilan. Namun sekarang tepatnya setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yang mana isi putusan MARI tersebut ialah :

*“Bahawa pemeberian ½ bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebaiknya diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bukan Merupakan Hukum Acara Peradilan Agama. Karena pemberian ½ gaji tergugat kepada penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata usaha Negara”.*<sup>5</sup>

Dengan dikeluarkannya putusan MARI tersebut hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iyah tidak bisa lagi memerintah bendahara tempat suami bekerja untuk memotong gaji yang bersangkutan. Karena hakim tidak bisa menggunakan Peraturan pemerintah tersebut karena PP tersebut adalah kewenangan PTUN setelah adanya putusan MARI. Dengan demikian salah satu upaya yang dapat dilakukan istri karena suami PNS yaitu dengan cara membawa hasil putusan sebagai bukti bahwa suami telah dibebankan untuk menafkahi

---

<sup>5</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Nomor 11 k/ AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003.

anaknyanya pasca perceraian ke pengadilan agama ke tempat suami bekerja tepatnya kepada bendahara tempat suami bekerja supaya bendahara mau memotong gaji suami agar terlaksananya putusan pengadilan. Namun upaya seperti ini tidak terlalu berjalan mulus atau tidak efektif, karena ditakutkan ada bendahara yang tidak mau memotong gaji suami dengan berbagai alasan. Dengan demikian hak nafkah anak tidak dapat terpenuhi oleh suami (ayah), oleh karena itu harus ada upaya-upaya hukum yang kuat agar anak mendapatkan hak nafkah dari suami, dan putusan dapat terlaksana.

### **Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak**

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung kepada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat.<sup>6</sup> Nafkah merupakan kewajiban ayah (suami) terhadap anak-anaknya, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak dapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi member nafkah kepadanya.<sup>7</sup>

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban mereka itu tetap dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, sewaktu ketika anak sakit dan harus

---

<sup>6</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.172

<sup>7</sup>Muhammad Abdul Tihami, *Fiqih Munakahat...*, hlm.170.

dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpicul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya anak yang pernah sakit itu. Contoh ini agak janggal seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka rasa janggal itu akan hilang.<sup>8</sup>

Apabila tiba-tiba ibupun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabilah ayah tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek yang berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut jumbuh fuqaha. Menurut pendapat imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek menurut imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucunya.<sup>9</sup>

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.<sup>10</sup> Dengan demikian orangtua harus menjaga anaknya dengan baik, dan menafkahninya. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

a. Menurut Islam

Kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya.<sup>11</sup> Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur'an di antaranya:

1. Q.S Al-Baqarah Ayat 233

---

<sup>8</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Mnunakahat*, ( Bandung: Pustaka Setia 1999), hlm.111.

<sup>9</sup>Muhammad Abdul Tihami, *Fiqih Munakahat...*,hlm.171.

<sup>10</sup>Agustin Hanafi dkk, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm.97.

<sup>11</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*,hlm.173.

بِالْعُرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ وَالْمَوْلُودَ وَعَلَى

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

2. Q.S Al-An'Am: 151

مِنْهَا ظَهَرَ مَا لَفَوْا حِشَّ تَقْرُبُوا وَلَا وَإِيَّاهُمْ نَزَرُكُمْ نَحْنُ إِمْلَقِمْ . أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِءٍ وَصَنَّكُمْ ذَلِكَ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسِ تَقْتُلُوا وَلَا بَطْنِ وَمَا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

3. Q.S At-Thalaq: 7

هَآ مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْلِفُ لَا اللَّهُ ءَاتَنَّهُ مِمَّا فَلَينْفِقَ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمِنْ سَعَتِهِءَ مِنْ سَعَةٍ دُولِ يَنْفِقَ يُسْرًا عَسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ ءَاتَدَ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari hartayang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

4. Q.S Al-Maidah: 88

مُؤْمِنُونَ بِهِءٍ أَنْتُمْ الَّذِي اللَّهُ وَأَتَقُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رِزْقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dalam Surah Al-Maidah ayat 88 di atas menjelaskan bahwa orangtua berkewajiban memberi rizki yang *thayyib*<sup>12</sup> bagi anak-anaknya.

#### 5. Hadis Nabi

عن ابي مسعود الانصاري فقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا نَفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَتَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. (رواه البخاري)

Artinya : "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah" (H.R. Bukhari)<sup>13</sup>

عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول. (رواه البخاري)

Artinya : " Dari Abu Hurairah r.a , Nabi SAW bersabda sebaik-baik sadaqah adalah sadaqah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan dan tangan yang di atas (pemberian) itu lebih baik dari pada tangan yang dibawah dan dahulukanlah yang jadi tanggunganmu" (H.R. Bukhari)<sup>14</sup>.

عن عاء شتة أن هنداً بيت عتية قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم فقال: خزماً يكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخاري)

Artinya : Dari Aisyah bahwa Hindun Binti 'Urbah berkata: " Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan itu seorang yang pelit, dia tidak memberikan harta yang cukup untuk kebutuhanku dan anakku kecuali yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, lalu Rasulullah bersabda " ambillah hartanya sesuai kebutuhanmu dan anakmu secara layak". (HR. Bukhari)<sup>15</sup>

#### b. Menurut Undang-Undang

Pemeliharaan dan pendidikan anak bukan semata-mata menjadi kewajiban ayah saja atau ibu saja, melainkan tanggung jawab bersama antara ayah dengan ibu yang telah melahirkan anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak akan terpelihara baik jasmani atau rohaninya. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung sejak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua

---

<sup>12</sup>Agustin Hanafi dkk, *Hukum Keluarga...*, hlm.105.

<sup>13</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari juz 3*, (Beirut: Darul Hadist, t.th), hlm. 286.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid III , (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H), hlm.427.

orang tuanya putus, namun kewajiban untuk memelihara anak tidak putus.<sup>16</sup>

Oleh karena kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah termasuk dalam hal memelihara dan mendidik anaknya meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai, maka kewajiban orang tua pasca perceraian, KHI menggunakan istilah yang dikenal dengan namanya pemeliharaan anak yang disebutkan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106. Akan tetapi pasal yang mengatur tentang kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan Pasal 105 KHI tersebut, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara anaknya meskipun mereka telah berpisah, dimana anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban ayahnya. Begitu juga bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam bab X Pasal 45 sampai dengan pasal 49 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.  
Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b. Orang tua mewakilkan anak yang di bawah kekuasaannya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18

---

<sup>16</sup>Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, (Banda Aceh: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2012), hlm. 192.



tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan,  
kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

- d. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberibiayapendidikankepada anaknya.

Di samping itu, akibat putusnya perkawinan tidak menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila manabapak dalam kenyataantidak dapat memenuhikewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dari ketentuan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak, berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun akhirnya bapak atau ibu bersangkutan mengalami perceraian.<sup>17</sup> Undang-undang tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat dikembalikan kepada ketentuan undang-undang Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, undang-undang menentukan juga bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapak. Dari sini dapat dilihat adanya persesuaian antara ketentuan undang-undang dengan ketentuan hukum Islam dalam hal nafkah anak.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi bahwa "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun

---

<sup>17</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm.184.

sosial". Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>18</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Apabila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya, orang tua yang demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut.<sup>19</sup> Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Iasangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
  - b. Iaberkelakuanburuksekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberibiayapemeliharaan kepada anak tersebut.

Apabila perceraian dilakukan oleh pegawai negeri sipil, orang tua terikat dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap anaknya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

---

<sup>18</sup>Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 68.

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 yang berbunyi:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagi gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri memintaceraikarenadimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai kawin lagi.

Aturan di atas diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil, muatan ketentuannya dapat juga diberlakukan kepada suami isteri yang bercerai apabila mereka mempunyai anak, karena masa depan anak adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Menentukan Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil.**

Putusan No.0155/Pdt.G/2014/MS.BNA. Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, dapat kita ketahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan ini ialah dengan melihat atau mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan kebutuhan si anak, dan ekonomi Tergugat sebagai ayah. Bukan hanya itu, Mahkamah Syar'iyah menentukan nafkah anak dengan merujuk kepada peraturan yang menjelaskan mengenai wajibnya seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Undang-Undang ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 106. Putusan No.0138/Pdt.G/2015/MS.BNA. Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat kita ketahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan yaitu dengan melihat kemampuan ekonomi ayah sebagai Tergugat untuk menafkahi anaknya, dan juga yang menjadi dasar pertimbangan Hakim merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 105, yang selaras dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer

110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan Nomer 526 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 mengenai kewajiban orangtua (ayah) untuk menjamin kelangsungan hidup si anak dengan memberikannya nafkah. Putusan No.0158/Pdt.G/2015/MS.BNA Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, dapat kita ketahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan yaitu dengan melihat kemampuan ekonomi ayah sebagai Tergugat untuk menafkahi anaknya, kemudian dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan nafkah anak PNS merujuk kepada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, dapat kita simpulkan cara hakim mempertimbangkan nafkah anak ialah dengan melihat kebutuhan sehari-hari si anak dan melihat ekonomi orangtua (ayah). Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh jika dilihat dari tiga sampel putusan tentang nafkah anak PNS, hakim menggunakan KHI dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemeliharaan dan nafkah anak dalam menentukan nafkah.

### **Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Istri Agar Nafkah Anak Bisa Terpenuhi.**

Apabila suami tidak mau menjalankan putusan pengadilan atau suami enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan, seperti keengganan suami untuk membayar nafkah anak, yang mana istri telah menuntut dalam tuntutan agar Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayar suami setelah terjadi perceraian, dan Hakim mengabulkan tuntutan istri tersebut mengenai nafkah anak. Jika telah di tuntutan dan hakim telah mengabulkan tuntutan tersebut, tapi suami tidak mau menjalankannya, istri tidak perlu lagi mengajukan Gugatan nafkah anak karena sudah ditetapkan mengenai biaya nafkah anak di dalam putusan. Tetapi apabila istri dalam pemeriksaan perkara tidak mengajukan dalam tuntutan mengenai hak nafkah anak, maka istri harus mengajukan Gugatan Nafkah anak ke pengadilan. Jadi apabila setelah diajukan tuntutan mengenai nafkah anak atau setelah perceraian istri mngajukan gugatan nafkah anak dan sudah di putusan oleh Majelis Hakim mengenai hak nafkah anak, suami juga enggan untuk menjalankan Putusan tersebut, karena suami adalah Pegawai Negeri Sipil, maka istri dapat melakukan upaya dengan cara membawa salinan putusan (produk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, agar nantinya bisa dilakukan pemotongan gaji oleh ketua melalui bendahara yaitu sejumlah uang yang telah ditetapkan didalam Putusan Pengadilan sesuai dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil karena

dalam hal ini Pengadilan tidak dapat memerintah instansi tempat suami bekerja untuk memotong gaji dari suami, yang mana pemotongan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang dibawah dan ditunjukkan istri ke ketua atau instansi tempat suami bekerja. Dengan demikian nafkah anak dapat terpenuhi<sup>20</sup>, namun tidak menutup kemungkinan kepala/bendahara tempat suami bekerja mengabaikan pemotongan nafkah anak tersebut sehingga nafkah anak tidak terpenuhi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan istri ialah dengan cara langsung mengajukan permohonan *eksekusi*<sup>21</sup>.

Eksekusi ini sendiri ialah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>22</sup> Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.<sup>23</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil**

Dalam Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh *qādi* (hakim) di dalamnya dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya dan senantiasa berusaha mengwujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Penegakan keadilan ini telah diisyrahkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

عَلَىٰ قَوْمِ شَرَّفَانِ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَ اللَّهُ لِقَوْمٍ مِّنْهُمْ أَن كُونُوا أَمْثَالَ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَآتَقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَا

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wawancara Dengan Bapak Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 25 November 2016, di Bnada Aceh.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana 2006) Cet. Ke-4, hlm.312.

<sup>23</sup> Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016), hlm. 76.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! jadilahlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>24</sup>

Hadist Nabi SAW yang berbunyi:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضُ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تُدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ )  
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya : Dari Ali RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.<sup>25</sup>

Maka berdasarkan kedua landasan di atas, hakim hendaknya selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan perkara yang diamanatkan kepadanya dengan tidak melupakan tujuannya, yaitu mengwujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Dalam kaedah fiqiyah disebutkan :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya : Suatu bahaya (Kemudharatan) harus ditolak sesuai kemampuan.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat diketahui bahwasanya Hakim menjatuhkan putusan tentang nafkah anak dengan cara melihat kemudharatan yang terjadi apabila nafkah tersebut ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan si anak, baik

---

<sup>24</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2005), hlm. 108.

<sup>25</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Darul Kutub, 1993), MO.1.258, hlm. 187; Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Bierut: Dar al Fikr, 2003), no.3.852, hlm. 166; Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2012), hlm. 459.

<sup>26</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 154.

kebutuhan sehari-hari (jajan) si anak maupun kebutuhan lainnya. Pada dasarnya Islam tidak mengkehendaki *kemudharatan* pada umat karena *muḍharat* itu wajib dihilangkan sebagaimana kaidah fiqiyah

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudharatkan (bahaya) dan tidak boleh dimudharatkan.<sup>27</sup>

Dalam memutuskan perkara nafkah anak Pegawai Negeri Sipil, jika ditinjau melalui hukum Islam, Hakim menggunakan *maṣlahah al-mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau nominal nafkah anak yang harus dibayar suami pasca perceraian, yang mana dalam Islam melihat kemaslahatan dikenal dengan metode *Maṣlahah al-Mursalah*. *Maṣlahah* secara bahasa berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, atau kemaslahatan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut istilah *maṣlahah* diartikan oleh para ulama Islam dengan rumusan yang hampir bersamaan, di antaranya:

- a. Muhammad Abu Zahrah, berpendapat bahwa adalah kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh *syar'ī* (Allah SWT dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolakannya kemaslahatan itu.<sup>29</sup>
- b. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, mengemukakan bahwa *maṣlahah al-mursalah* adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menolak sesuatu yang merusak makhluk.<sup>30</sup>
- c. Al-Ghazali merumuskan *maṣlahah* sebagai suatu tindakan memelihara tujuan *syara'* atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, akal, harta, jiwa, keturunan atau kehormatan. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut *maṣlahah*,

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 127

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 789.

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 279.

<sup>30</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 236.

dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *maṣlahah*.<sup>31</sup>

Sedangkan alasan ditambahkan *al-mursalah*, karena syara' memutlakannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlahah al-mursalah* adalah suatu metode *ijtihād* dalam menggali sumber hukum yang tidak ada dalilnya dengan berdasarkan pada pendekatan memelihara hukum syara' (*maqāsid al-syarī'ah*).

Penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang menyangkut keterampilan teknis, melainkan lebih menyangkut pada kecerdasan intelektual, kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta emosionalitas.<sup>32</sup> Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk selalu membantu sesame terutama yang sedang dalam kesulitan seperti para pihak pencari keadilan dalam seperti para pihak dalam perkara cerai gugat yang mana istri menuntut dalam persidangan supaya suami membayar nafkah anak mereka.<sup>33</sup>

Selain itu dalam memutuskan perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah anak PNS jika dilihat dari dasar pertimbangan yang dilakukan Hakim, Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan kepada hukum Islam dan Hukum positif. Seperti yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah banda Aceh hakim menetapkan nafkah anak PNS berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 106 huruf (d) yang berkenaan dengan biaya nafkah yang wajib ditanggung ayah. Dalam penetapan nafkah anak hakim sudah sangat banyak melakukan pertimbangan. Namun sebaik apapun pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak jika orangtua laki-laki enggan untuk membayar semua akan menjadi sia-sia. Makadari itu di pembahasan sebelumnya dibahas mengenai upaya hukum terhadap nafkah anak, agar terpenuhi semua kebutuhan anak jika tidak, maka Hakim yang salah dalam menetapkan nafkah maupun orangtua yang tidak membayar nafkah sudah bertentangan dengan Hukum Islam, yang mana

---

<sup>31</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

<sup>32</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10.

<sup>33</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10



di dalam Islam sangat ditekankan sekali mengenai nafkah (menafkahi) keluarga terutama istri dan anak, seperti dalam firman Allah SWT:

Q.S. Ath-Thalaaq : 7

مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ اتَّهَمُوا عَلَيْهِمْ زَرْقُهُمْ عَلَيْهِ قُدْرًا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ مِّنْ سَعَةٍ ذُو لَيْفِقٍ  
يُسْرًا عُسْرٌ يُعَدُّ اللَّهُ سَيِّجَعًا ۗ إِنَّهَا

*Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Q.S Al-Baqarah : 233

بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ زَرْقُهُنَّ لَهُنَّ الْمَوْلُودِ وَعَلَىٰ

*Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.*

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat penting seorang ayah untuk menafkahi keluarganya terutama istri dan anak-anaknya. Makadari itu Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan dengan nafkah anak Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam. tinggal lagi bagaimana pelaksanaan putusan tersebut oleh suami (ayah) sebagai orangtua yang bertanggung jawab atas keluarganya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil penelitian Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mengenai pembebanan kewajiban membiayai nafkah anak tetap kepada orangtua laki-laki (Ayah) setelah terjadi perceraian dengan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diantaranya yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian adalah dilihat dari gaji atau kemampuan ekonomi orangtua laki-laki (Ayah) sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu, hakim juga melihat dari kebutuhan sehari-hari dari seorang anak tersebut. Oleh karenanya setiap memutus perkara mengenai biaya nafkah anak, majelis hakim menentukan kewajiban orangtua laki-laki (Ayah) membiayai nafkah anak setelah terjadi perceraian adalah dilihat dari kemampuan ekonomi orangtua Laki-

laki (Ayah) sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan gaji dan tanggungan lainnya dari orangtua laki-laki (Ayah) yang bersangkutan. Maka dari itu setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan dengan sangat agar biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan orangtua dan anak tidak kekurangan dalam mendapat nafkah dari orangtuanya.

2. Upaya hukum terhadap putusan nafkah anak yang tidak dilaksanakan suami sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai mana yang telah diputuskan oleh pengadilan, dan apabila telah diminta dalam perkara mengenai nafkah anak dan hakim mengabulkannya, upaya pertama yang harus dilakukan istri jika suami enggan membayar/membiayai nafkah anak setelah perceraian ialah dengan cara membawa salinan putusan Pengadilan ke tempat suami bekerja dan diberikan kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, dengan begitu gaji suami nantinya akan dipotong sesuai dengan jumlah nafkah yang tidak dibayarnya setelah ada putusan pengadilan. Namun jika dengan cara ini juga tidak berhasil, maka istri dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk memaksa suami sebagai ayah agar memberikan nafkah anak sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah.
3. Hakim menetapkan nafkah anak dengan cara melihat *kemudharatan* yang terjadi apabila nafkah tersebut ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan si anak, baik jajan si anak maupun kebutuhan lainnya. Pada dasarnya Islam tidak mengkehendaki *kemudharatan* pada umat karena mudharat itu wajib dihilangkan. Kemudian Dalam memutuskan perkara nafkah anak Pegawai Negeri Sipil, jika ditinjau melalui hukum Islam Hakim menggunakan kemashlahatan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau nominal nafkah anak yang harus dibayar suami pasca perceraian, yang mana dalam Islam melihat kemashlahatan dikenal dengan metode *Maṣlaḥah al-Mursalah*.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet.Ke 4
- Agustin Hanafi dkk, *Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Uslam, 2014
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004
- Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, Jakarta: IKAHI, 2011
- Ibnu Hajar Ats'qalani, *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, 2012
- Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bierut: Dar al Fikr, 2003, no.3.852.
- Imam Ahma bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Darul Kutub, 1993), MO.1.258.h
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhar juz 3*, (Beirut: Darul Hadist, t.th)
- Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Banda Aceh: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2012
- Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016
- Muhammad Abdul Tihami, *fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia 2011
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Mnunakahat*, Bandung: Pustaka Setia 1999
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009